



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Gajah Mada No. 32 Telp. Telp. (0292) 5140139, 5140140
Purwodadi - 58111

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 056.2/110.5/V/2021 Tanggal : 16 Juni 2021
NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	<p>Nama : ERRY SUBAGYO, S.T. NIP : 19700829 199903 1 004 Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Berkedudukan : Jl. Gajah Mada No. 32 Purwodadi di</p> <p>Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Nomor : 050/030.8/I/2021 Tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut "PPK", dengan:</p>
NAMA PENYEDIA	<p>Nama : SUSI HERIATI Jabatan : Direktur Berkedudukan : DUSUN SENDANGSARI RT 001 RW 001, KALIWENANG, KAB. GROBOGAN, KAB. GROBOGAN di Akta Notaris : 859 Nomor Tanggal : 27 April 2016 Notaris : Endang Sri Wukiryatun, SH, M.Kn.</p> <p>Yang bertindak untuk dan atas nama CV. SUMBER BERKAH, selanjutnya disebut "Penyedia".</p>
PEKERJAAN : Pembangunan Talud Ruas Jalan Plosorejo - Tanggungharjo	<p>Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 02/PP/DPUPR/Talud Jl. Plosorejo-Tanggungharjo/2021 Tanggal : 4 Juni 2021</p> <p>Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung: Nomor : 06/PP/DPUPR/Talud Jl. Plosorejo-Tanggungharjo/2021 Tanggal : 14 Juni 2021</p>
SUMBER DANA : APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021.	

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 90 (sembilan puluh) hari kalender dititung sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang sampai dengan tanggal 13 September 2021.

MASA PEMERIHARAAN PEKERJAAN: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dititung sejak tanggal penyetahan pertama pekerjaan (PTIO) oleh penyedia kepada PPK.

JENIS KONTRAK : Harga Satuan

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi perbedaan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. addendum Surat Perintah Kerja/SPK (jika ada);
- b. Surat Perintah Kerja;
- c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
- d. Surat Penawaran;
- e. Syarat-Syarat Umum SPK;
- f. spesifikasi teknis;
- g. gambar-gambar; dan
- h. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 195.468.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga hasil negosiasi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga penawaran.

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : termin / sekaligus.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : laporan kemajuan hasil pekerjaan, foto dokumentasi prestasi pekerjaan dan hasil tes laboratorium yang memenuhi syarat teknis.

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini dapat diberikan uang muka sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Grobogan
Pejabat Pembuat Komitmen



EERRY SUBAGYO, S.T.
NIP. 19700829 199903 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. SUMBER BERKAH



SUSI HERIATI
Direktur

MENGETAHUI :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Grobogan
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. EEN ENDAR YO, M.M.
NIP. 19670720 199701 005

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Kesabahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- a. menawarkan, menerima atau menjajikkan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau belum dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
- d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
- e. Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
- f. PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

4. HARGA KONTRAK

- a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya overhead, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi);
- b. Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. UANG MUKA

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
- b. Uang muka dapat diberikan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
- c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliamnya;
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);
- f. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara

proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- f. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- g. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah PPK/Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa/Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

- a. PPK berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. PPK berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. PPK berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. PPK berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. PPK berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PPK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah PPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah PPK diatur dalam Surat Keputusan dari PPK dan harus disampaikan kepada Penyedia.

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai

- dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
 - c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
 - d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
 - e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
 - f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
 - g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum SPK;
 - h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
 - i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
 - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - 2) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang

- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU**
- a. PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. PPK memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
 - c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
 - d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo;
 - e. PPK mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
 - f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.
- 18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**
- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
 - e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/ pihak PPK.
- 19. SERAH TERIMA PEKERJAAN**
- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persetus), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan;
 - b. Sebelum dilakukan serah terima pertama pekerjaan, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dibantu oleh PPTK dan Pengawas Pekerjaan;
 - c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap

- kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
 - e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
 - f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persetetus) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persetetus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan (apabila akhir masa pemeliharaan masih dalam satu tahun anggaran berjalan), atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persetetus) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persetetus) dari Harga Kontrak (apabila akhir masa pemeliharaan melewati tahun anggaran berjalan).

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. Penyedia Pekerjaan konstruksi yang tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dalam hal kondisi pekerjaan tidak sama dengan pada saat serah terima pertama, maka PPK memasukan penyedia jasa kontruksi tersebut dalam daftar hitam (*black list*);
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan dan PPTK untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- f. PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- g. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepakat oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundungan, PPK berhak untuk mencairkan Jaminan Pemeliharaan dan menyetorkan ke kas Pemerintah Daerah;
- h. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA.

21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau

Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - 1) PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
 - 5) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 6) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/PPK;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan

SPK apabila:

- 1) PPK atau Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
- 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
- 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja ;
- 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 7) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
- 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
- 11) setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
- 12) PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.

- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pengguna Jasa berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyertokan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK;
 - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;

- 4) pembayaran dilakukan dengan sistem sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
- 5) pembayaran harus memperhitungkan:
- angsuran uang muka;
 - denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - pajak; dan/atau
 - uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.
- g. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
- Dalam hal akhir masa pemeliharaan masih dalam satu tahun anggaran berjalan dilakukan dengan ketentuan :
 - Angsuran pertama (*termin I*) dibayarkan sebesar 95% dari nilai SPK, diberikan setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 100% (seratus perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan serta telah diserahkan Penyedia kepada PPK untuk pertama kalinya (*Provisional Hand Over/PHO*) yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pertama, kepada Penyedia dibayarkan sebesar $95\% \times \text{Rp. } 195.468.000,00 = \text{Rp. } 185.694.600,00$.
 - Angsuran kedua (*termin II*) dibayarkan sebesar 5% dari nilai SPK, diberikan apabila masa pemeliharaan telah selesai dan dilaksanakan dengan baik dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan serta telah diserahkan oleh Penyedia kepada PPK untuk yang terakhir (*Final Hand Over/FHO*) yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Akhir, kepada Penyedia dibayarkan sebesar $5\% \times \text{Rp. } 195.468.000,00 = \text{Rp. } 9.773.400,00$.
 - Dalam hal akhir masa pemeliharaan melewati tahun anggaran berjalan, pembayaran prestasi pekerjaan dibayarkan sebesar 100% dari harga kontrak, diberikan setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 100% (seratus perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan serta telah diserahkan Penyedia kepada PPK untuk pertama kalinya (*Provisional Hand Over/PHO*) yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pertama dan penyedia sudah menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dari harga kontrak, kepada Penyedia dibayarkan sebesar $100\% \times \text{harga kontrak}$, atau sebesar $100\% \times \text{Rp. } 195.468.000,00 = \text{Rp. } 195.468.000,00$.

29. DENDA DAN GANTI RUGI


- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Grobogan
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. SUMBER BERKAH




ERRY SUBAGYO, S.T.
NIP. 19700829 19903 1 004



SUSI HERIATI
Direktur

MENGETAHUI :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Grobogan
Selaku Pengguna Anggaran



Ir. EEN ENDARTO, M.M.
NIP. 19670720 19903 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Gajah Mada No. 32 Telp. (0292) 5140139, 5140140
PURWODADI 58111

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 056.2/110.6/V/2021

Paket Pekerjaan Konstruksi:
Pembangunan Talud Ruas Jalan Plosorejo - Tanggungharjo

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERRY SUBAGYO, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 32 Purwodadi.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 056.2/110.5/V/2021 tanggal 16 Juni 2021, bersama ini memerintahkan:

Penyedia : CV. SUMBER BERKAH

Alamat : DUSUN SENDANGSARI RT 001 RW 001, KALIWENANG, KAB. GROBOGAN,
KAB. GROBOGAN

Yang dalam hal ini diwakili oleh : SUSI HERIATI

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


1. Macam pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satu an	Analis	Harga Negosiasi	
					Harga Satuan	Total Harga
	MATA PEMBAYARAN UMUM		1		Total Nilai Item pekerjaan termasuk perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan konstruksi. Selain itu juga termasuk Pelaksanaan Protokol Pencegahan COVID-19 di Kegiatan Konstruksi	
	MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UMUM					
	DMSI 1. UMUM					
	Mobilisasi			1.2		
1	* Pengukuran dan pematokan	-	Ls		432.000,00	432.000,00
2	* Mobilisasi alat	-	Ls		1.750.000,00	1.750.000,00
3	* Papan nama kegiatan	1,00	Bh		400.000,00	400.000,00
4	* Lap. Dokumen dan as build drawing	-	Ls		1.500.000,00	1.500.000,00
	MATA PEMBAYARAAN PEKERJAAN UTAMA					
	PEKERJAAN PASANGAN TALUD P = 205 M'					
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
1	Pek. Galian	86,10	M ³	3 1.(1)	26.172,72	2.253.471,19
2	Timbunan tanah atau urugan tanah kembali	28,70	M ³	T.14.a.1	36.953,40	1.060.562,58
3	Timbunan tanah padas	43,97	M ³	T.14.a.3	230.993,40	10.156.779,80
	DIVISI 7. STRUKTUR					
	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pasangan batu putih	176,30	M ³	7.9 (1)	693.441,46	122.253.729,40
2	Plesteran 1 PC : 3 PP, t = 1,5 Cm	277,65	M ²	P.04 e	86.067,52	23.896.646,93
3	Acian	277,65	M ²	P.04 g	39.074,75	10.849.104,34
	DAFTAR 2 MATA PEMBAYARAN UTAMA					
	MATA PEMBAYARAAN PEKERJAAN LAINYA					
1	Pipa suling - suling	67,28	M	P.16	46.761,00	3.146.080,08
				JUMLAH		177.698.374,31
				PPN 10 %		17.769.837,43
				JUMLAH TOTAL		195.468.211,74
				DIBULATKAN		195.468.000,00

2. Nilai SPK: Rp. 195.468.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
3. Tanggal mulai kerja : 16 Juni 2021;
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
5. Waktu penyelesaian: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 September 2021;
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyetujuan pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK (sebelum PPN), sampai setinggi-tingginya 5 % dari nilai SPK. Apabila sampai dengan denda maksimum pekerjaan tersebut belum selesai maka PPK dapat membayar sebesar prestasi pekerjaan yang telah dicapai, penyedia dapat diputus kontrak secara sepihak dan dimasukkan dalam daftar hitam.

Purwodadi, 16 Juni 2021
Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Grobogan
Pejabat Penandatangan Kontrak


ERRY SUBAGYO, S.T.
NIP. 19700829 199903 1 004


Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Penyedia
CV. SUMBER BERKAH


SUSI HERIATI
Direktur



54.A

BANK GARANSI PEMELIHARAAN

NO.PEMI/ 3019/3020

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Purwodadi yang beralamat di Jl. S. Parman No. 16
Purwodadi

Untuk selanjutnya disebut: **BANK**, atas permintaan dari **SUMBER BERKAH, CV**
berkedudukan / bertempat tinggal di Dusun Sendangsari RT 01 RW 01 Kalurahan Tanggungharjo
bertindak sebagai "kontraktor", selanjutnya disebut **PIHAK YANG DIJAMIN**, untuk kepentingan
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan
(selanjutnya disebut **PEMILIK**), dengan ini menyatakan

1. Menjamin kepada **PEMILIK** untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp8.773.400

Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah
dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** menurut penilaian **PEMILIK** yang dinyatakan secara tertulis, tidak memerlukan
kewajiban memelihara sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak untuk

Pembangunan Talud Ruas Jalan Plosorejo - Tanggungharjo

berdasarkan : Benda Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO)

Nomer : 056/2/148.42/V/2021 Tanggal 12 Agustus 2021

2. Bank Garansi ini berlaku penuh untuk jangka waktu 180 (= seratus delapan puluh =) hari
yaitu terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022
atau sampai PiHAK PENERIMA JAMINAN mengeluarkan suatu instruksi kepada **Bank** yang menyatakan bahwa
Jaminan ini boleh diakhiri.

3. Tuntutan penagihan (claim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan **PEMILIK** secara tertulis kepada **BANK** segera
setelah timbul cedera janji (wzn prestasi, default) oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** dalam melaksanakan
pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak tersebut butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh
PEMILIK. **BANK** akan membayar jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam jumlah
penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari **PEMILIK** berdasar Surat Keputusan **PEMILIK**
mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh **PIHAK YANG DIJAMIN**.

4. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal terakhir berlakunya Jaminan **BANK** sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 di atas, dengan ketentuan
apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja **BANK**, maka pengajuan klaim dilakukan
selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.

5. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, **PIHAK YANG DIJAMIN** dapat mengajukan pencairan
cover Jaminan disertai asli warkat Jaminan. Dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** belum mengajukan pencairan
cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, **BANK** secara langsung dapat memindahbukukan
dana tersebut ke rekening **PIHAK YANG DIJAMIN** yang ada di **BANK** atau bila rekening tersebut telah tutup atau
PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di **BANK**, maka cover Jaminan tersebut menjadi hak **BANK**

6. **BANK** akan membayar jaminan Pemeliharaan dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari **PIHAK**
PENERIMA JAMINAN berdasarkan Surat Keputusan **PEMILIK** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera
janji oleh **PIHAK YANG DIJAMIN**.

7. Apabila dalam jangka waktu dari batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan
tagihan tertulis oleh **PEMILIK**, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi **BANK**.


8. Menunjuk, pada Pasal 1632 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewanya
untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan
syarat **PEMILIK** dapat membuktikan bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** telah melakukan wanprestasi dan telah
diberikan Surat Peringatan

Dengan ikhtiar baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tandatangan dan
cap pada Jaminan ini.

Purwodadi, 23 Agustus 2021
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TENGAH

Cabang Purwodadi



BUDHI SANTOSO
WKL. Pemimpin Cabang

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA)
Nomor : 0249/SPP-LS/DPLU-PR/VIII/2021 Tahun 2021

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Penyedia Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Di Tempat

Dengan memperhatikan Penjabaran APBD Kabupaten Grobogan Nomor 77, tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:


- a. Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. SKPD : 1-03.0.00.0-00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- c. Tahun Anggaran : 2021
- d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 03.09/01.0/000001/1-03.0-00.0-00.01.000/M/2/2021
- e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. 121.869.971.304,00
(terbilang : Seratus dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah)
- f. Nama Bendahara Pengeluaran : DJUMIATI
- g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. 195.468.000,00
(terbilang : Seratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TRI ISNANTO, S.ST., MM.
NIP. 19760627 200604 1 008

SPP - SURAT PENGANTAR
DPLU-DINAS PENATAAN RUANG

PURWODADI, 24 August 2021
Bendahara Pengeluaran


DJUMIATI

NIP. 19640131 198603 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2021

KUASA BENDAHARA LIMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

SKPD

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bendahara / Pihak Ketiga *

SUMBER BERKAH CV

No.Rekening Bank

1017005291

Nama Bank

Bank Jateng Cabang Purwodadi

NPWP

75.956.861.1-514.000

Dasar Pembayaran

03.09/01.0/000001/1-03.0-00.0 00.01.(

Untuk Keperluan : 01.05 Termin 1,II Pembg Talud Ruas Jalan Plosorejo-Tanggungharjo sebesar
 $100\% \times \text{Rp.} 195.468.000 = \text{Rp.} 195.468.000$ Kpd CV.SUMBER BERKAH
(Kaliwenang) sesuai SPK No.056.2/110.5/V/2021 Tgl.16 Juni 2021

1. Belanja Tidak Langsung **)

2. Belanja Langsung **)

Pembebatan pada Kode Rekening :

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
10.2.01.05.5.2.4.02.04.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/P	195.468.000,00
	JUMLAH	195.468.000,00

Jumlah SPP yang Diminta Rp. 195.468.000,00

Seratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh
delapan ribu rupiah

Nomor dan Tanggal SPP : 0249/SPP-LS/DPU-PR/VIII/2021 dan 24 August 2021

No. SPM : 0249/SPP-LS/DPU-PR/VIII/2021

Potongan - potongan :

No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI
1	7.1.1.4.5	Pajak Penghasilan Pt.4 (2) (025595971967077)	3.553.964,00
2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (025595972665159)	17.769.818,00


Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta	195.468.000,00
Jumlah Potongan	21.323.782,00
Jumlah yang Dibayarkan	174.144.218,00

Uang Sejumlah Seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan
belas rupiah



Surat ini telah ditandatangan dan distempel oleh Kepala SKPD

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TIME SCHEDULE
LAPORAN MINGGUAN
LAPORAN HARIAN
BACK UP DATA & ASBUILT DRAWING



NOMOR : 056.2 / 110.5 / V / 2021
TANGGAL : 16 Juni 2021

KEGIATAN : PEMBANGUNAN TALUD RUAS JALAN
LOKASI : PLOSOREJO - TANGGUNGHARJO
TAHUN ANGGARAN : KEC. TAWANGHARJO
BIAYA : 2021
: Rp. 195.468.000,00

PENYEDIA

CV. SUMBER BERKAH

Dusun Sendangsari RT 001 RW 001, Kaliwenang, Kab. Grobogan

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. Gajah Mada No. 32 Telp. (0292) 5140139, 5140140
PutraMata - 59111

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN (PRESTASI PEKERJAAN)

Nomor : 056.2 / 110.5 / V / 2021

pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak telah mengadakan pemeriksaan fisik Bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Penyedia sesuai Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari penyedia Nomor : 25 / SB / VIII / 2021 tanggal 9 Agustus 2021 terhadap:

Pekerjaan : Pembangunan Talud Ruas Jalan Plosorejo - Tanggungharjo
Kegiatan : APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2021
No. SPK : 056.2 / 110.5 / V / 2021
Nilai : Rp. 195.468.000,00
Penyedia : CV. SUMBER BERKAH
Alamat : Dusun Sendangsari RT.001 RW.001, Kalihewang, Kab. Grobogan

Dari hasil pemeriksaan bahwa pekerjaan fisik telah mencapai 100%, adapun hasil pengecekan/pengukuran adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan MC 100

Nomor: 2021 tanggal 10 Agustus 2021


Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIBUAT DI : PURWODADI
PADA TANGGAL : 10 Agustus 2021

CV. SUMBER BERKAH

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)




ERRY SUBAGYO, ST
NIP. 19700829 1999903 1 004

PENGAWAS LAPANGAN

1. M. ALI SADIKIN

2. UGRAHARI W. S.Kom



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


TRI ISNANTO, S.S.T, MM
NIP. 19760627 200604 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DISNAK PENGETAHUAN DAN PENATAAN RUANG
Jl. Gajah Mada No. 32 Telp (0292) 5140139
DITRANSKODIKA/SR/11

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BAST)

Nomor 056.2/110.5V/2021

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **16** Bulan **Agustus** Tahun **2021** di kantor
dilaksukan yang bertanda tangan dibawah ini.

1 Nama : **SUSI HERIATI**
Jabatan : **Direktur CV SUMBER BERKAH**
Alamat : **Dusun Sendangsari RT 001/RW 001 Kalivendeng Kab Grobogan**
Menjalankan jabatannya tersebut selaku Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Talud Ruas Jalan Pletonjati-Tanggungrejo
Kegiatan APBD Kab Grobogan Tahun 2021, yang berlindak untuk dan atas nama CV SUMBER BERKAH yang berkedudukan
di Dusun Sendangsari RT 001/RW 001 Kalivendeng Kab Grobogan, yang selanjutnya disebut PENYEDIA.

2 Nama : **ERRY SUBAGYO, S.T**
Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
Alamat : **Jl Gajah Mada No. 32 Purwodadi Grobogan**
Menjalankan jabatannya tersebut selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang berlindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Dengan mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 056.2/110.5V/2021 Tanggal 10 - 8 - 2021, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima
Pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 056.2/110.5V/2021 Tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya Penyedia
menyerahkan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA
CV. SUMBER BERKAH



SUSI HERIATI
Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ERRY SUBAGYO, S.T.
NIP. 19700829 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Gajah Mada No. 32 Telp. (0292) 5140139
PURWODADI 58111

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN TAHAP AKHIR (FHO)

Nomor : 056.2 / 036.2 / V / 2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua puluh dua Bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ERRY SUBAGYO, S.T.

Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Alamat : Jl.Gajah Mada No. 32 Purwodadi Grobogan

Menjalankan jabatannya tersebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pekerjaan Pembangunan Talud Ruas Jalan Plosorejo-Tanggungharjo Kegiatan APBD Kab.Grobogan Tahun 2021, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PENGGUNA ANGGARAN.

2. Nama : SUSI HERIATI

Jabatan : Direktur CV.SUMBER BERKAH

Alamat : Dusun Sendangsari RT. 001/RW. 001 Kaliwenang Kab.Grobogan

Menjalankan jabatannya tersebut selaku Penyedia untuk Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Talud Ruas Jalan Plosorejo-Tanggungharjo Kegiatan APBD Kab.Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama CV. SUMBER BERKAH yang berkedudukan di Dusun Sendangsari RT. 001/RW. 001 Kaliwenang Kab.Grobogan, yang selanjutnya disebut PENYEDIA.

Dengan mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Nomor: 056.2 / 035.2 / V / 2022 Tanggal 21 Februari 2022 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pemeliharaan Nomor: 056.2 / 036.1 / V / 2022 Tanggal 22 Februari 2022 , maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Tahap Akhir (FHO) sesuai dengan Kontrak/SPK Nomor : 056.2/110.5/V/2021 Tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya Penyedia menyerahkan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen menerima pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIBUAT DI :
PADA TANGGAL : 22 Februari

Yang Menerima
PEJABAT PEMBUAT KOMIMEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ERRY SUBAGYO, S.T.
NIP. 19700829 199903 1 004

Yang Menyerahkan
PENYEDIA JASA
CV. SUMBER BERKAH

SUSI HERIATI
Direktur

Mengetahui
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Ir. EEN ENDARTO, M.M.
NIP. 19670720 199903 1 005

KUITANSI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
GROBOGAN
Rp. 195.468.000

Seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah

Pembayaran

Pembayaran Termin I dan II Pekerjaan Pembangunan Jalan Rusak Jalan Prewis-Yanggundharo Kegiatan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 berdasarkan Surat Perintah (Kontrak/Bantuan Karya) (SPK) Nomor : 056/2/110/SV/2021 Tanggal 18 Juni 2021 kepada CV. SUMBER BERKAH sebesar

100% x Rp. 195.468.000 = Rp. 195.468.000

dPWP
Rekening : 75.956.861.1-514.000
No. 1017005291
Bank Jateng Cabang Purwodadi

Code Rekening : 1.03.10.2.01.05.5.2.04.01.01.0003
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan

Purwodadi, 04-8-2021

Yang Menerima
CV. SUMBER BERKAH



Bendahara Pengeluaran
Pembantu

SUMARTINI, S.E.
NIP. 19660311 198603 2 010

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TRI ISNANTO, S.S.T., M.M.
NIP. 19760627 200604 1 008

Kuasa Pengguna Anggaran

ERRY SUBAGYO, S.T.
NIP. 19760627 200604 1 008

Mengetahui
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KAB GROBOGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Ir. EHEN ENDARKO, M.M.
NIP. 19670720 199904 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Gajah Mada No. 32 Telp. (0292) 5140139
PURWODADI 58111

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN I DAN II
Nomor : 056.2/156.33/ U/2021

padahari ini Sela-sela Tanggal Dua puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh
satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ERRY SUBAGYO, S.T.
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Alamat : Jl.Gajah Mada No. 32 Purwodadi Grobogan
Menjalankan jabatannya tersebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.

2. Nama : SUSI HERIATI
Jabatan : Direktur CV. SUMBER BERKAH
Alamat : Dusun Sendangsari RT.001/RW.001 Kaliwenang Kab.Grobogan
Menjalankan jabatannya tersebut selaku Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Talud Ruas Jalan Plosorejo-Tanggungharjo Kegiatan APBD Kab.Grobogan Tahun 2021, yang bertindak untuk dan atas nama CV. SUMBER BERKAH yang berkedudukan di Dusun Sendangsari RT.001/RW.001 Kaliwenang Kab.Grobogan, selanjutnya disebut PENYEDIA.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 056.2/156.32/U/2021 Tanggal 24.8.2021, Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui Pembayaran Termin I dan II Pekerjaan Pembangunan Talud Ruas Jalan Plosorejo-Tanggungharjo Kegiatan : APBD Kabupaten Grobogan TA. 2021 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 056.2/110.5/V/2021 Tanggal 16 Juni 2021.

Untuk itu Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban membayar kepada Penyedia sebesar : 100 % x Rp. 195.468.000,- atau sebesar Rp. 195.466.000,- (Seratus sembilan puluh lima ratus empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ERRY SUBAGYO, S.T.
NIP. 19700829 199903 1 004

PENYEDIA
CV. SUMBER BERKAH



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

TRIJNANTO, S.S.T., M.M.
NIP. 19760627 200604 1 008

Mengetahui:

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KAB.GROBOGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Ir. EEN ENDARTO, M.M.
NIP. 19670720 199903 1 005